



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR MANOKWARI
putusan.mahkamahagung.go.id
JALAN PARAWAS - SANGGENG
MANOKWARI

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 122/Pid.B/2020/PN.Mnk.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Manokwari yang menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **JEFRI MALEHOLO**;-----
Tempat lahir : Watariri, Distrik Oransbari;-----
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 26 Juni 1978;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kampung Watariri, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari;-----
Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Petani;-----

Terdakwa telah **ditangkap** oleh Penyidik pada tanggal 11 Mei 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/113/V/2020/Reskrim tertanggal 11 Mei 2020;-----

Terdakwa telah **ditahan** dalam tahanan Rutan oleh sebagai berikut :-

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/10/V/2020/Reskrim tertanggal 12 Mei 2020, terhitung sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : B-39/R.2.10/Eoh.2/05/2020 tanggal 20 Mei 2020, terhitung sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;-----
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-627/R.2.10/Eoh.2/07/2020 tertanggal 10 Juli 2020, terhitung sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Nomor : 132/Pen.Pid.B/2020/PN.Mnk. tertanggal 21 Juli 2020, terhitung sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di sidang;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Membaca, dan seterusnya;-----

Menimbang, dan seterusnya;-----

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JEFRI MALEHOLO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";-----

Petikan Putusan Perkara Pidana Nomor : 122/Pid.B/2020/PN.Mnk. hal 1 dari 2 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan:mahkamahagung.go.id
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JEFRI MALEHOLO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
 5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna putih No. Pol. PB 2647 MO;-----Dikembalikan kepada Saksi Aprianus Bolla;-----
 6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari **SELASA, tanggal 18 AGUSTUS 2020** oleh **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.** dan **AKHMAD, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Florenca Crisberk Hutubessy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari serta dihadiri oleh Decyana Caprina, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari serta dihadapan Terdakwa;-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H. **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.**

Hakim Anggota II,

AKHMAD, S.H.

Panitera Pengganti,

FLORENCA CRISBERK HUTUBESSY, S.H.

Petikan Putusan Perkara Pidana Nomor : 122/Pid.B/2020/PN.Mnk. hal 2 dari 2 hal